



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon 0536-3239379, Fax 0536-3239378 email: biroadbang@kalteng.go.id

Palangka Raya, 12 Desember 2023

Kepada

Yth. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Di -

Palangka Raya

SURAT PENGANTAR

Nomor: 042 / 277 / I / ADBANG / 2023

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian Matrik Perubahan Tupoksi Perangkat Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk pelaksanaan selanjutnya.

Kepala Biro,

BIRO ADM. PEMBANGUNAN	
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

[Signature]

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908061989111002

11/15/12-23

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022	USULAN PERUBAHAN	PENJELASAN (Faktor Yuridis, sosiologis, filosofis)
1	2	3
Paragraf 3 Biro Administrasi Pembangunan Pasal 67 Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.	Sesuai	
Pasal 68 (1) Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan. (2) Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah,	Sesuai	

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH

pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Administrasi Pembangunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.		
---	--	--

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH

Pasal 69 Biro Administrasi Pembangunan, terdiri atas: a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; b. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan c. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sesuai	
Pasal 70 Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.	Sesuai	
Pasal 71 (1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan	Pasal 71 (1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:	Menyesuaikan: 1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional; 2. Peraturan Menteri PAN dan RB No 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH

Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.	a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III; b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III; c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.	Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah berkaitan tugas dan fungsinya tetapi berbeda sumber anggarannya sehingga disebutkan sebagai berikut: • Pembangunan Daerah dinyatakan bersumber pada dana APBD (lokus pada daerah se Prov. Kalteng dinyatakan dengan wilayah I, II, dan III; • Pembangunan Wilayah dinyatakan bersumber pada dana APBN (lokus tetap 3 wilayah se-Prov. Kalteng termasuk yang dilaksanakan oleh Kab/Kota.
--	---	--

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.		
Pasal 72 (1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah membawahi Subbagian Tata Usaha. (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.	Sesuai	
Pasal 73 (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), mempunyai tugas pelayanan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan biro, administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, tata laksana, analisis jabatan, dokumentasi perundang undangan, penyediaan bahan rencana dan program kerja serta pengoordinasian pelaksanaan pelaporan biro. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha; b. pengelolaan surat menyurat dan arsip biro;	Sesuai	

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH

c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ dan LPPD lingkup biro; d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, sera pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan; e. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian, meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja biro serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan biro; f. pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan; g. pelaksanaan dan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; h. pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro; i. pelaksanaan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro; j. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;		
---	--	--

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH

k. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; l. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; m. pelaporan pelaksanaan kegiatan SubbagianTata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.		
Pasal 74 Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.	Sesuai	
Pasal 75 (1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di	Pasal 75 (1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pengendalian administrasi	Menyesuaikan: 1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional; 2. Peraturan Menteri PAN dan RB No 25 Tahun 2021

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH

bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi	pelaksanaan pembangunan wilayah I meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di wilayah I, wilayah II, dan wilayah III; b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di wilayah I, wilayah II dan wilayah III; c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang	tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah berkaitan tugas dan fungsinya tetapi berbeda sumber anggarannya sehingga disebutkan sebagai berikut: • Pembangunan Daerah dinyatakan bersumber pada dana APBD (lokus pada daerah se Prov. Kalteng dinyatakan dengan wilayah I, II, dan III; • Pembangunan Wilayah dinyatakan bersumber pada dana APBN (lokus tetap 3 wilayah se-Prov.
--	--	--

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH

pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.	bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di wilayah I, wilayah II dan wilayah III; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.	Kalteng termasuk yang dilaksanakan oleh Kab/Kota.
Pasal 76 Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.	Sesuai	

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH

Pasal 77	Sesuai	
(1) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah; b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah; c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis		

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH

capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.		
--	--	--

BIRO ADM. PEMBANGUNAN	
KABAG	
KASUBBAG	el
PELAKSANA	g

Palangka Raya, Desember 2023
Kepala Biro Administrasi Pembangunan,


Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908061989111002